

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam tulisan ini, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu, sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan tindakan penyadapan yaitu untuk Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Perkap Tata Cara Penyadapan, untuk KPK diatur dalam UU KPK dan SOP KPK, dan untuk Kejaksaan Republik Indonesia diatur dengan Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/02/2006. Namun, penerapan penyadapan oleh penegak hukum di Indonesia khususnya dalam penyidikan tindak pidana korupsi masih belum memiliki pengaturan yang dapat mengatur mengenai penyadapan secara komprehensif. Berdasarkan perbandingan hukum yang dilakukan penulis pun penerapan penyadapan yang ada belum memenuhi beberapa asas internasional yaitu *legality*, *legitimate aim*, *necessity*, *proportionality*, *safeguards against illegitimate acces* dan *due process*. Berbeda dengan penerapan penyadapan di Belanda yang sudah dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut sehingga penyadapan dilakukan dengan menjamin terwujudnya kepastian hukum. Pengaturan yang ada pun masih belum memberikan kepastian hukum dan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia dari penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Padahal pengaturan mengenai penyadapan terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan tetapi pengaturan tersebut belum memiliki aturan yang sinkron satu dengan yang lainnya.
2. Beberapa ahli berpendapat memang sudah seharusnya adanya penyatuan pengaturan mengenai penyadapan agar dapat menjadi payung hukum atas setiap tindakan penyadapan oleh penegak hukum. Hal tersebut disebabkan oleh karena penerapan penyadapan yang ada masih terdapat ketidakseimbangan antara lembaga penegak hukum yang ada sehingga memicu permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan

yang terjadi antara lain adalah pengaturan yang ada masih belum memberikan kepastian hukum, ketidaksielarasan hubungan antara lembaga penegak hukum, dan adanya kecenderungan penyalahgunaan dari kewenangan penyadapan. Berlandaskan permasalahan tersebut penulis memberikan solusi terkait pembaharuan penerapan penyadapan oleh penegak hukum di Indonesia. Terdapat dua hal yang bisa dilakukan untuk memperbaharui penerapan penyadapan oleh penegak hukum di Indonesia, yaitu adalah pembaharuan KUHAP dan perancangan undang-undang mengenai penyadapan. Pembaharuan KUHAP dilakukan agar ketentuan dalam KUHAP dapat mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. Selain itu, ketentuan KUHAP saat ini pun masih terbilang statis dan kaku misalnya terkait kewenangan praperadilan yang masih sangat terbatas sehingga tidak memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum yang berkaitan dengan proses peradilan pidana seperti penyidikan dan sebagainya. Sedangkan dalam perancangan undang-undang mengenai penyadapan sudah diamanatkan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penyadapan. Dalam putusan tersebut disarankan untuk membuat satu undang-undang khusus mengenai penyadapan yang memuat beberapa hal prinsipil mengenai penyadapan misalnya izin penyadapan, batasan-batasan, pengawasan, dan sebagainya.

B. Saran

Saran penulis kepada pemerintah adalah pemerintah seharusnya dapat melakukan langkah untuk melakukan pembaharuan hukum terkait dengan penegakan hukum di Indonesia terutama dalam lingkup hukum acara pidana khususnya tindakan penyadapan. Langkah tersebut dilakukan agar ketentuan perundang-undangan yang ada dapat berkolaborasi dengan perkembangan yang ada di masyarakat sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia setiap orang.

Saran penulis kepada masyarakat adalah masyarakat harus selalu mengawasi perkembangan hukum yang ada agar lembaga legislatif dan pemerintah dapat membuat peraturan perundang-undang yang menjamin

perlindungan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap orang. Masyarakat harus dapat mengkritisi setiap pembuatan peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat sehingga peraturan yang ada dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap orang.